



PERAN WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN KEKAYAAN ISLAM UNTUK PENGETASAN KEMISKINAN DI INDONESIA: STUDI KASUS TAHUN 1999 -2018

Mareta Fitriyani¹, Muhammad Habibi¹, Muhammad Abdul Rohman², Nurfala Safitri¹,

¹UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

²Sekolah Stata

Email: maretafitri89@gmail.com

Abstract

Tujuan penelitian ini menjelaskan bukti bahwa wakaf dapat menurunkan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan ordinary least square sebagai analisis pool dan fix effect model. Data yang digunakan adalah data level kabupaten/kota di Indonesia sejak tahun 1999 hingga tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah tanah wakaf di Indonesia maka semakin menurun tingkat kemiskinan pada kabupaten kota. Kemudian jumlah tanah wakaf yang bersertifikasi juga mempengaruhi terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. Kemudian pada jumlah tanah wakaf yang tidak bersertifikasi tidak kuat berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Hal ini menyerukan kepada pemangku kebijakan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia cukup efektif dalam mengetaskan kemiskinan.

This study aims to explain the evidence that waqf can reduce poverty in Indonesia. This study uses an ordinary least square approach as pool analysis and fixed effect a model. The data used is district/city level data in Indonesia from 1999 to 2018. The results show that the more waqf land in Indonesia, the lower the poverty rate in urban districts. Then the number of certified waqf lands also affects poverty reduction in Indonesia. Then the number of uncertified waqf land does not have substantialstrongly affectoverty. This calls for policymakers that waqf management in Indonesia is quite effective in alleviating poverty.

Keywords: Zakat, Waqf, Islamic Wealth Instruments, Poverty Reduction, Redistribution
Data penelitian dapat diakses dilaman : <https://doi.org/10.7910/DVN/COUQZT>,

Indonesia, negara yang kaya akan tradisi dan budaya, mengalami dua fenomena penting dalam beberapa dekade terakhir. Pertama, terjadi penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan. Kedua, terjadi peningkatan Indeks Wakaf Nasional (IWN) yang menunjukkan perkembangan yang positif dalam bidang wakaf. Data menunjukkan bahwa sejak 2006 hingga Maret 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia terus menurun, meskipun ada beberapa kali peningkatan pada September 2013, Maret 2015, dan Maret 2020.




Sementara itu, IWN juga menunjukkan kenaikan yang sangat menggembirakan, dari 0.123 pada tahun 2020 menjadi 0.139 pada tahun 2021. Hal ini membuka peluang bagi kita untuk mengejar lebih jauh untuk mengetahui dampak wakaf terhadap kemiskinan di Indonesia. Dengan memahami dampak wakaf terhadap kemiskinan, kita dapat menciptakan solusi untuk mengurangi angka kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia dan meningkatkan Indeks Wakaf Nasional.

Menurut Pramata (2014) kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial di Indonesia, hal ini tidak hanya karena tendensinya yang semakin meningkat, namun juga konsekuensinya yang tidak hanya berkaitan dengan ekonomi semata melainkan juga masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri. Oleh karena itu, pengentasan masalah kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.¹

Cukup mudah untuk menyatakan bahwa kita harus memerangi dan mengakhiri kemiskinan, kelaparan, dan penyakit, atau melawan perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia(Sachs 2015), namun bagaimanapun hal tersebut merupakan tugas yang sulit, hal ini semakin memburuk ketika adanya kemunculan pandemi Covid 19. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin per Maret 2020 mengalami peningkatan. Berikut ini merupakan jumlah penduduk miskin di Indonesia setiap tahunnya.

¹ Yoghi Citra Pratama, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia*, ESENSI Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 4, No. 2, Agustus 2014, Hlm. 211.



Gambar 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 2006–Maret 2020

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Secara umum, pada periode 2006–Maret 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September 2013, Maret 2015, dan Maret 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya pandemi Covid-19 pada Maret 2020.² Hal ini tentu saja memperhambat tercapainya tujuan dari SDGs di Indonesia terlebih tantangan utama untuk mencapai SDGs adalah sumber pembiayaan yang terbatas.

Asmalia, dkk (2018) menyatakan bahwa secara tradisional dana berasal dari anggaran pemerintah, bantuan pembangunan resmi, dan pinjaman dari lembaga keuangan multilateral. World Economic Forum (2015) memperkirakan bahwa kesenjangan investasi saat ini (yaitu perbedaan antara total investasi yang dibutuhkan dan dana pembangunan

² Badan Pusat Statistik (BPS), Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020, Berita Resmi Statistik : Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020 No. 56/07/Th. XXIII, 15 Juli 2020, Hlm. 2.

tradisional yang tersedia) di sektor-sektor kritis mencapai \$ 3,1 triliun. Oleh karena itu, perlu untuk meningkatkan sumber dana melalui kemitraan dengan sektor swasta, agama dan lainnya.³

Peranan sosial ekonomi dan instrument keuangan Islam ini dipandang sejalan dan mampu berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pembiayaan untuk misi kemanusiaan, dan Islamic Development Bank (IDB).⁴ Salah satu instrument keuangan islam adalah wakaf. Menurut Syafiq (2014) wakaf dapat menjadi sumber pendukung pembiayaan disebabkan wakaf merupakan ibadah yang berbasis sosial ekonomi artinya, wakaf dapat memainkan peran yang cukup penting dalam meningkatkan kesejahteraan, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, sosial dan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam.⁵

Wakaf juga berperan sebagai salah satu mata rantai potensi ekonomi umat yang menghasilkan dana kesejahteraan umum. Berdasarkan pengalaman negara yang lembaga wakaf nya sudah maju, seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Bangladesh dan lain-lain, wakaf dapat dijadikan salah satu pilar ekonomi. Pada umumnya di negara-negara tersebut, wakaf dikelola secara produktif. Pengelolaan wakaf secara produktif itu sebenarnya sudah dilakukan sejak awal Islam, sehingga pada waktu itu wakaf dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan umat.⁶

Di masa Bani Abbasiyah, instrumen wakaf sangat berperan penting dalam menciptakan peradaban Islam. Benefit pengelolaan wakaf dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan membantu pembangunan pusat seni yang sangat

³ Asmaliah, dkk Op. cit. hlm. 52.

⁴ Andri Soemitra, *Peran Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)*. FEBI UIN-SU PRESS: 2018, Hlm. 1.

⁵ Ahmad Syafiq, *Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil*, ZISWAF, Vol. 1, No. 2, Desember 2014. Hlm. 404.

⁶ Uswatun Hasanah, "Perkembangan Wakaf di Dunia Islam", hlm. 22-23

memiliki pengaruh terhadap arsitektur Islam. Pada saat itu, terdapat sekolah gratis karena para guru dan siswa mendapat makanan, pakaian dan keperluan sehari-hari dari benefit wakaf. Maka tidak heran apabila di zaman Khalifah Harun al-Rasyid, Baghdad telah menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan. Wujud asset wakaf yang diberikan masyarakatpun beraneka ragam, bahkan menurut Ridwan elSayed di masa Bani Mamluk berkuasa, wakaf dan saham telah di kenal masyarakat sekitar.⁷

Dari riwayat sejarah yang ada telah menunjukkan bahwa kehadiran wakaf bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi umat. Kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan ini telah dibahas dalam literatur Islam dengan konsep *maqasid al-syariah* (tujuan syariah). Alasan keberadaan *maqasid al-syariah* adalah untuk memenuhi kepentingan (*jalb al-masalih*) dari seluruh umat manusia dan menghindari bahaya (*daf 'almafasiid*) (Asmalia, Kasri, and Ahsan 2018). Imam al-Ghazali mengklasifikasikan maqasid al-syariah ke dalam lima kategori utama, yaitu perlindungan iman (*din*), kehidupan (*nafs*), kecerdasan (*'aql*), garis keturunan (*nasl*), dan kekayaan (*mal*).⁸

Dari sisi pelaksanaanya, berdasarkan UU No. 41 th 2004 tepatnya pada Pasal 16 ayat (1) dijelaskan bahwa wakaf dapat dilakukan atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Artinya uang dapat diwakafkan karena termasuk dalam kategori benda bergerak. Dengan demikian wakaf tidak hanya mencakup wakaf benda tidak bergerak saja seperti tanah, gedung, kebun dan lain sebagainya. Melainkan mencakup benda bergerak seperti uang.⁹

Jika dilihat dari sisi potensinya, wakaf memiliki potensi yang besar di Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar dunia memiliki potensi zakat yang besar

⁷ Ach. Bakhrul Muchtasib, Wakaf; Instrumen Kesejahteraan Ekonomi yang Terabaikan <http://www.muamalat-institute.com/58-wakaf-instrumen-kesejahteraan-ekonomi-terabaikan.html>, diakses pada tanggal 28 April 2014.

⁸ Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. The International Institute of Islamic Thought, Hlm. 5


⁹ UU No. 41 th 2004 tepatnya pada Pasal 16 ayat (1)

dari dunia pasar modal dimana saham dan obligasi merupakan bagian dari objeknya. Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Instrumen-instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal seperti saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertibel, dan berbagai produk turunan. Kehadiran pasar modal sebagai sarana kegiatan berinvestasi yang sudah cukup lama di Indonesia terus berkembang dengan pesat yang ditandai dengan intensitas transaksi yang terus meningkat waktu demi waktu.¹⁰

Berdasarkan pendapat dari para peneliti terdahulu tentang potensi wakaf uang yang ada di Indonesia, tentu perlu ada tindakan untuk bisa merealisasikan dan memaksimalkan potensi wakaf uang di Indonesia yang telah dikalkulasikan sebelumnya. Jika kita tinjau dari segi dana yang terkumpul maka potensi yang telah dikalkulasikan pada berbagai penelitian sebelumnya ternyata tidak dapat direalisasikan dengan baik.

Hal ini disebabkan oleh minimnya literasi tentang wakaf uang di kalangan masyarakat dan kurangnya kemudahan dalam metode untuk berwakaf uang. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) tentang Skor Indeks Literasi Wakaf Per Dimensi sebagai berikut :

¹⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haki, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Proyek Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, 2003, Jakarta.



Gambar 2 Skor Indeks Literasi Wakaf Per Dimensi di Indonesia

Sumber : Badan Wakaf Indonesia, Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf, 2020

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh BWI dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat literasi wakaf per Dimensi di Indonesia masih berada di kategori rendah. Berikut ini tabel skor dan kategori dari hasil penelitian :

Tabel 1 Skor dan Kategori Penilaian Indeks Literasi Wakaf Per Dimensi di Indonesia

No	Dimensi/Variabel	Skor	Kategori
1	Pemahaman dasar tentang wakaf	57.67	Rendah
2	Pemahaman Lanjutan tentang wakaf	37.97	Rendah
3	Indeks Literasi Zakat	50.48	Rendah

Sumber : Badan Wakaf Indonesia, Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf, 2020

Adapun metode-metode yang telah ditawarkan oleh nazir dari berbagai institusi untuk membayar wakaf uang adalah dengan pembayaran secara langsung di tempat nazir dan juga dengan cara berwakaf uang secara langsung melalui rekening tabungan yang telah disepakati di awal penyetoran.

Masalah kemiskinan merupakan isu sentral yang menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi alternatif yang efektif dalam memerangi masalah ini. Wakaf sebagai bentuk pemberian sosial dalam masyarakat

memiliki potensi untuk membantu meminimalisir masalah kemiskinan. Setidaknya terdapat tiga Poin nilai tambah dari penelitian tentang dampak wakaf terhadap kemiskinan di Indonesia ini. Pertama, memberikan bukti bahwa wakaf menjadi salah satu kunci penurunan kemiskinan dinegara mayoritas muslim di dunia. Kedua, Sertifikasi tanah maupun bangunan wakaf sangat penting guna untuk pengembangan kebermanfaatan wakaf oleh nadhir. Ketiga, memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan wakaf sebagai solusi alternatif dalam memerangi masalah kemiskinan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam membuat kebijakan dan strategi untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui wakaf.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan data bersuber dari publikasi BPS yang telah dihimpun melalui platform The Indonesia Database for Policy and Economic Research (INDODAPOER) oleh bank Dunia. Data yang digunakan level kabupaten/kota di Indonesia sejak tahun 1999 hingga tahun 2018. Kemudian data penting lainnya bersumber dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) oleh Kementrian Agama RI dilevel kabupaten. Dalam mengukur dampak wakaf kami menggunakan ukuran dari jumlah wakaf, jumlah wakaf yang telahh bersertifikat, jumlah wakaf yang belum bersertifikat di level kabupaten /kota. Kemudian Kemiskinan diukur dengan persentase kemiskinan di kabupaten /kota.

STRATEGI EMPIRIS

Tujuan utama penelitian ini adalah melihat peran wakaf terhadap pengetasan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis ordinary least square (OLS) dan fix effect model(FE). Ordinary Least Squares (OLS) dan Fixed Effect Model (FE) adalah dua metode yang sering digunakan dalam penelitian ekonomi untuk mengukur

dampak suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Kedua metode ini sangat berguna dalam penelitian dampak wakaf terhadap kemiskinan di Indonesia.

Ordinary Least Squares (OLS) adalah metode regresi linear yang digunakan untuk menentukan hubungan linier antara satu atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen. OLS menggunakan teknik optimasi untuk menemukan garis regresi yang paling baik menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Keuntungan dari OLS adalah mudah digunakan dan memiliki interpretasi yang mudah dipahami.

Fixed Effect Model (FE) adalah metode regresi yang digunakan untuk mengukur dampak suatu variabel independen terhadap variabel dependen dengan memperhitungkan efek faktor-faktor yang tidak dapat diamati. Dalam penelitian dampak wakaf terhadap kemiskinan di Indonesia, FE dapat digunakan untuk memperhitungkan efek faktor-faktor seperti perbedaan daerah, jenis wakaf, dan tingkat pemerintahan. Keuntungan dari FE adalah memiliki interpretasi yang lebih akurat dan memperhitungkan efek faktor-faktor tidak dapat diamati.

Kedua metode ini dapat digunakan bersama-sama atau masing-masing untuk mengukur dampak wakaf terhadap kemiskinan di Indonesia. Pemilihan metode tergantung pada tujuan dan desain penelitian serta data yang tersedia. OLS ini digunakan untuk melihat hasil sementara secara pool panel hubungan antara wakaf dan kemiskinan, kemudian FE model digunakan untuk melihat robustness hasil hubungan antara wakaf dan kemiskinan di Indonesia. Kami mengestimasi persamaan (1) menggunakan panel FE model dengan identitas panel provinsi di Indonesia.

$$Poverty_{it} = \alpha + \beta_1 wakafIndicator_{it} + \beta_2 KontrolVariabel_{it} + \varepsilon_t + \delta_i \quad (1)$$

PEMBAHASAN

Peran Wakaf Uang Dalam Mengentaskan Kemiskinan”

Adanya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi membuat inklusi keuangan mengalami kemajuan juga. Kemajuan-kemajuan dari inklusi keuangan diiringi dengan produk-produk keuangan termasuk produk keuangan syariah yang tak terlepas dari instrument keuangan syariah salah satunya adalah wakaf. Wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang saat ini tengah digencarkan di Indonesia.


Dalam sistem pengelolaan wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan, nazir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat: nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nazir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%).¹¹

Wakaf uang sebagai suatu gerakan baru yang digalakan oleh pemerintah dapat mengambil peranan secara signifikan dalam merancang program-program pemberdayaan masyarakat. Tugas memberdayakan masyarakat bukanlah tugas pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab setiap elemen masyarakat. Oleh karena itu harus turut serta dalam memberdayakan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sistem perwakafan, hal ini sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang telah mengamanatkan Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Sifat utama perwakafan mengharuskan kekal dan abadi pokok hartanya, lalu dikelola dan hasilnya disalurkan sesuai dengan peruntukannya sangat sesuai dan selaras dengan program sistem jaminan sosial atau asuransi. Dalam perwakafan, pihak wakif dapat menentukan peruntukan hasil pengelolaan harta wakaf (mauquf 'alaih).

¹¹ 8UU No. 41 tahun 2004, pasal 12

Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang jangka waktu tertentu haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk selamanya, pihak nazir memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan wakafnya. Bila kegiatan investasi menggunakan dana penghimpunan wakaf, maka atas keuntungan bersih usaha hasil investasi ini (yaitu pendapatan kotor dikurangi dengan biaya operasional), akan dibagikan sesuai dengan ketentuan undang-undang wakaf yaitu 90% keuntungan akan diperuntukkan untuk tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) dan 10% untuk penerimaan pengelola atau nazir.

Berikut ini merupakan skema dalam penggunaan wakaf uang :¹²



Gambar 3 Skema Penggunaan Wakaf Uang

Sumber : M. Syakir Sula, dalam Arif (2012).

Dengan ditetapkannya ketentuan undang-undang wakaf yaitu 90% keuntungan akan diperuntukkan untuk tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) dan 10% untuk penerimaan pengelola atau nazir dapat menciptakan keadilan dan kejelasan dalam alokasi wakaf uang.

¹² Arif, *Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Indo-Islamika, Volume 2, Nomor 1, 2012/1433. Hlm. 23.

Hasil pengelolaan dana wakaf dapat diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat, seperti pemberdayaan pendidikan, kesehatan, sosial ataupun ekonomi.

Bentuk pemberdayaan pendidikan misalnya dengan mendirikan sekolah gratis dengan kualitas baik atau bantuan bagi kesejahteraan guru. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, bantuan gizi ibu hamil, serta persalinan gratis. Pemberdayaan sosial dapat berupa pelatihan kerja dan kewirausahaan. Pemberdayaan ekonomi berupa bantuan dana bergulir sehingga hasil dari wakaf dapat dirasakan secara berkelanjutan melalui peradaban.

Walaupun dengan skema tersebut tidak dapat menghapuskan kemiskinan secara total, namun skema tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, sumber pendapatan baru bagi mauquf alaih sehingga bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi dan peran dari wakif, nazhir dapat dirasakan oleh mauquf 'alaih.

Sebagai contoh bentuk dari pemberdayaan masyarakat yang berasal dari wakaf uang adalah program yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa melalui pemberdayaan kelompok tani di klaster Terpadu Indonesia Berdaya Dompot Dhuafa, di Desa Cirangkong, Kecamatan Cijambe, Subang-Jawa Barat.

Program yang dilakukan di atas lahan seluas 8Ha dan 5Ha nya sudah tertanam berbagai jenis buah-buahan seperti buah naga, nanas, pepaya, jambu kristal, dan terdapat juga peternakan domba. Program ini dilaksanakan pertama kali tahun 2016 dan berjalan hingga sekarang. Saat ini sudah ada 30 orang petani diberdayakan yang berasal dari daerah setempat. Tidak berhenti di aspek pemberdayaan petani lokal untuk mengolah lahan yang ada.

Dompot Dhuafa juga mengembangkan industri olahan buah dan telah memberdayakan 15 orang ibu-ibu dari daerah setempat untuk mengupas dan mengolah nanas. Nantinya, nanas tersebut akan dijual dipasaran dalam bentuk minuman atau produk

olahan lainnya seperti selai. Lokasi home industri ini tidak jauh dari lahan sehingga memudahkan akses dan proses produksi.

Keseriusan memberdayakan dan memandirikan masyarakat dhuafa menjadi fokus Dompot Dhuafa. Namun untuk mengeluarkan dari garis kemiskinan dan meningkatkan taraf ekonominya tidak cukup hanya sekedar memberi modal dan kailnya. Dompot Dhuafa juga memperhatikan aspek budaya, moral, dan nilai-nilai islam pada petani. Untuk itu, setiap ada pertemuan maka ada kajian yang diselipkan di dalamnya. Dalam hal ini ada pendamping khusus yang sehari-harinya mengontrol, membimbing, dan membina para petani yang ada. Selain itu, ada juga program memberikan gerobak kepada pedagang keliling yang sudah lanjut usia.¹³

ANALISIS KUANTITATIF

Tabel 2 Statistika Deskriptif

Variabel	Obser vasi	Rata-rata	Standart deviasi .	Minimal	Maksimal
Persentase Kemiskinan Kabupaten	6943	14.448	8.382	.99	91.12
Jumlah Wakaf Semua Jenis	6943	218.782	255.799	1	991
Jumlah wakaf yang telah mendapatkan sertifikat	6943	175.72	220.416	0	993
Jumlah wakaf yang belum mendapatkan sertifikat	6943	170.349	238.235	1	993
Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama	6943	69.946	11.585	2.99	97.411
Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	6943	94.556	3.681	50.53	100
Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas	6943	51.796	15.01	1.35	88.17
Akses Rumah Tangga	6943	89.555	15.619	2.06	100

¹³ Dompot Dhuafa, <http://dompetchuafa.org/id>. Diakses pada 07 Februari 2020, di Palembang.

Variabel	Obser vasi	Rata-rata	Standart deviasi .	Minimal	Maksimal
----------	---------------	-----------	-----------------------	---------	----------

ke Listrik: Total (dalam % dari total rumah tangga)

Sumber: Hasil Analisis Peneliti

Dalam penelitian ini, data tentang beberapa indikator socio-ekonomi dan pendidikan dikumpulkan dari 6943 observasi di seluruh Kabupaten. Data tersebut termasuk persentase kemiskinan, jumlah wakaf, angka partisipasi murni (APM) sekolah, dan akses rumah tangga ke listrik.

Berdasarkan data, rata-rata persentase kemiskinan di seluruh Kabupaten sebesar 14,448%. Terdapat 218.782 wakaf semua jenis, dengan 175.72 wakaf yang telah mendapatkan sertifikat dan 170.349 wakaf yang belum mendapatkan sertifikat. Rata-rata angka partisipasi murni (APM) Sekolah Menengah Pertama adalah 69.946, angka partisipasi murni (APM) Sekolah Dasar sebesar 94.556, dan angka partisipasi murni (APM) Sekolah Menengah Atas sebesar 51.796. Akses rumah tangga ke listrik di seluruh Kabupaten sebesar 89,555% dari total rumah tangga.

Tabel 3 Hasil Regresi Pengaruh Wakaf Terhadap Kemiskinan Di Indonesia

VARIABLES	(1) OLS	(2) OLS	(3) OLS	(4) OLS	(5) FE	(6) FE	(7) FE	(8) FE
Log(Jumlah wakaf)	-0.086* (0.051)	-0.148*** (0.040)			-0.086* (0.045)	-0.148*** (0.038)		
Log (SudahSertifikatjumlah)	-0.121** (0.049)		-0.167*** (0.038)		-0.121*** (0.045)		-0.167*** (0.038)	
Log(BelumSertifikatjumlah)	-0.048 (0.038)			-0.082** (0.038)	-0.048 (0.039)			-0.082** (0.038)
Kontrol Variabel								
Kabupaten	Yes							
Provinsi FE	Yes							
Constant	51.328*** (2.250)	45.345*** (2.293)	49.401*** (2.243)	46.765*** (2.241)	42.161*** (1.905)	36.390*** (1.811)	40.356*** (1.883)	37.875*** (1.830)
Observations	6,784	7,090	6,930	6,944	6,784	7,090	6,930	6,944
R-squared	0.612	0.615	0.616	0.611	0.379	0.371	0.376	0.373
Number of prov					34	34	34	34

Robust standard errors didalam kurang, Sumber: Hasil Analisis Peneliti, kontrol variabel kabupaten terdiri dari Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama, Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar, Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas dan Akses Rumah Tangga ke Listrik: Total (dalam % dari total rumah tangga). Provinsi FE adalah identitas panel yang digunakan untuk analisis adalah id provinsi

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan, dan variabel independen fokus penelitian adalah logaritma dari jumlah wakaf, logaritma dari jumlah wakaf yang sudah memiliki sertifikat, dan logaritma dari jumlah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Hasil analisis regresi OLS ditunjukkan pada Tabel 3. Hasil dari analisis regresi menunjukkan bahwa logaritma dari jumlah wakaf yang sudah memiliki sertifikat memiliki asosiasi negatif dengan tingkat kemiskinan, dengan koefisien $-0,121$ dan tingkat signifikansi $0,05$. Ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wakaf yang sudah memiliki sertifikat terkait dengan penurunan kemiskinan. Hasil ini mengkonfirmasi temuan beberapa penelitian diantaranya: (Anas and Ryandono 2017; Al Arif 2012; Atan and Johari 2017; Hassanain 2016; Havita, Sayekti, and Wafiroh 2014; Kalim 2020; Perdi and Stianto 2020; Razali, Febriansyah, and Darni 2019; Sadeq 2002; Saifuddin et al. 2014; Sulistiani, Yunus, and Bayuni 2019; Yusra, Pratama, and Kholis 2022) yang sepakat bahwa wakaf dapat memberikan kontribusi pada penurunan kemiskinan.

Logaritma dari jumlah wakaf dan logaritma dari jumlah wakaf yang belum memiliki sertifikat juga memiliki koefisien negatif, tetapi tidak signifikan pada tingkat $0,05$. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan sertifikasi mungkin memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dalam konteks pengembangan wakaf. Sertifikasi tanah maupun bangunan wakaf sangat penting guna untuk pengembangan kebermanfaatan wakaf oleh nadhir. Tentunya Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi mekanisme bagaimana sertifikasi mempengaruhi penurunan kemiskinan dan untuk menguji kekuatan hasil ini dalam konteks lain.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan bukti yang kuat bahwa wakaf berosiasi terhadap penurunan kemiskinan dinegara mayoritas muslim di dunia(Indonesia). Kemudian, Sertifikasi tanah maupun bangunan wakaf berasosiasai penurunan kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi tanah wakaf ini sangat penting guna untuk pengembangan kebermanfaatan wakaf oleh nadhir. Implikasi kebijakan penelitian ini adalah menyerukan bagi pemangku kepentingan untuk memanfaatkan wakaf sebagai solusi alternatif dalam memerangi masalah kemiskinan. Kemudian pemerintah harus gencar dalam program sertifikasi tanah wakaf karena dapat membantu para nadhir untuk mengelola tanah wakaf lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2005). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press
- Anas, Azwar, and Muhamad Nafik Hadi Ryandono. 2017. "Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 4(3): 253–67.
- Al Arif, M Nur Rianto. 2012. "Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia."
- Asmalia, Sarah, Rahmatina Awaliah Kasri, and Abdillah Ahsan. 2018. "Exploring the Potential of Zakah for Supporting Realization of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia." *International Journal of Zakat* 3(4): 51–69.
- Atan, Nur Atikah, and Fuadah Johari. 2017. "A Review on Literature of Waqf for Poverty Alleviation between 2006-2016." *Library Philosophy and Practice* 1486.
- Agustiano. (2008). *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Niriah
- Andri Soemitra. (2018). *Peran Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)*. FEBI UIN-SU PRESS
- Arif. (2012). *Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Indo-Islamika, Volume 2, Nomor 1, 2012/1433.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020*, Berita Resmi Statistik : Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020 No. 56/07/Th. XXIII, 15 Juli 2020
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. The International Institute of Islamic Thought
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haki. (2003). *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Proyek Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, Jakarta.

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2007). *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. (2007). *Fiqih Wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta : Kemenag
- Dompot Dhuafa, <http://dompetdhuafa.org/id>. Diakses pada 07 Februari 2020, di Palembang.
- Hassanain, Khalifa M. 2016. "Waqf for Poverty Alleviation: Challenges and Opportunities." *Journal of Economic and Social Thought* 3(4): 509–20.
- Havita, Gusva, Kartika Arum Sayekti, and Silvia Ranny Wafiroh. 2014. "Model Bank Wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang Dan Mengatasi Kemiskinan." *Program Kreativitas Mahasiswa-Gagasan Tertulis*.
- Kalim, Siti Kalimah. 2020. "Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan Di Indonesia." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1(4): 90–111.
- Majelis Ulama Indonesia. (2020). *Wakaf Uang*, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29.-Wakaf-Uang.pdf>. Diakses pada 23/11/20 pukul 09.16 di Palembang
- Majma Al-Lugah Al-Arabiyah. (1972). *Almukjam Al-Wasit*. Kairo
- Muchtasib Bakhrul, *Wakaf; Instrumen Kesejahteraan Ekonomi yang Terabaikan* <http://www.muamalat-institute.com/58-wakaf-instrumen-kesejahteraan-ekonomi-terabaikan.html>, diakses pada tanggal 28 April 2014.
- Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza. (2010). *Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam Di Indonesia*, Tesis-Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Pratama, Yoghi Citra. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia*, ESENSI Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 4, No. 2, Agustus 2014
- Perdi, Perdi Fauji Rohman, and Aris Stianto. 2020. "Potensi Wakaf Di Indonesia (Kontribusi Wakaf Dalam Mengurangi Kemiskinan)." *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 12(1): 79–94.
- Razali, Ramadhan, Sutan Febriansyah, and Surya Darni. 2019. "Revitalisasi Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif Sebagai Pengentas Kemiskinan." *J-ISCAN: Journal of Islamic*

Accounting Research 1(2): 97–106.

Sachs, Jeffrey D. 2015. “The Age of Sustainable Development.” In *The Age of Sustainable Development*, Columbia University Press.

Sadeq, AbulHasan M. 2002. “Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation.” *International Journal of Social Economics* 29(1/2): 135–51.

Saifuddin, Farhah Binti et al. 2014. “The Role of Cash Waqf in Poverty Alleviation: Case of Malaysia.”

Sulistiani, Siska Lis, Muhammad Yunus, and Eva Misfah Bayuni. 2019. “Aspek Hukum Bank Wakaf Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren Di Indonesia.” *Jurnal Bimas Islam* 12(1): 1–26.

Sabiq Sayyid, Fiqh Sunnah, jilid 8.

Syafiq, Ahmad. (2014). *Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil*, ZISWAF, Vol. 1, No. 2, Desember 2014

UU No. 41 tahun 2004, pasal 12

UU No. 41 th 2004 tepatnya pada Pasal 16 ayat (1)

Yusra, Mahda, Muhammad Ilham Oktalitya Pratama, and Nur Kholis. 2022. “STUDI BIBLIOMETRIK PADA PENELITIAN WAKAF UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN 1995-2022.” *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 4(1): 965–79.

Appendix 1

VARIABLES	(1) OLS	(2) OLS	(3) OLS	(4) OLS
IJumlah	-0.086* (0.051)	-0.148*** (0.040)		
ISudahSertifikatjumlah	-0.121** (0.049)		-0.167*** (0.038)	
IBelumSertifikatjumlah	-0.048 (0.038)			-0.082** (0.038)
se_jrsec_nenr_zs	-0.053*** (0.011)	-0.048*** (0.011)	-0.048*** (0.011)	-0.049*** (0.011)
se_prm_nenr_zs	0.023 (0.023)	0.072*** (0.024)	0.037 (0.023)	0.054** (0.023)
se_srsec_nenr_zs	-0.112*** (0.008)	-0.117*** (0.008)	-0.117*** (0.008)	-0.114*** (0.008)
hou_elc_acsn_zs	-0.217*** (0.010)	-0.208*** (0.009)	-0.216*** (0.009)	-0.211*** (0.009)
12.prov	-8.218*** (0.386)	-8.078*** (0.387)	-8.197*** (0.384)	-7.967*** (0.392)
13.prov	-13.241*** (0.354)	-13.652*** (0.363)	-13.433*** (0.358)	-13.533*** (0.362)
14.prov	-11.576*** (0.615)	-11.918*** (0.580)	-11.650*** (0.601)	-11.782*** (0.581)
15.prov	-14.397*** (0.470)	-14.423*** (0.463)	-14.531*** (0.465)	-14.506*** (0.466)
16.prov	-7.208*** (0.442)	-7.094*** (0.436)	-7.261*** (0.440)	-7.118*** (0.437)
17.prov	-5.748*** (0.590)	-5.209*** (0.574)	-5.304*** (0.575)	-5.704*** (0.588)
18.prov	-7.626*** (0.576)	-7.661*** (0.570)	-7.633*** (0.591)	-7.435*** (0.587)
19.prov	-16.226*** (0.439)	-16.123*** (0.439)	-16.182*** (0.440)	-16.130*** (0.440)
21.prov	-13.304*** (0.574)	-13.142*** (0.564)	-13.386*** (0.573)	-13.116*** (0.564)
31.prov	-14.766*** (0.562)	-14.991*** (0.564)	-14.676*** (0.543)	-14.602*** (0.547)
32.prov	-10.990*** (0.410)	-10.902*** (0.409)	-10.817*** (0.407)	-10.449*** (0.399)
33.prov	-5.445*** (0.421)	-5.343*** (0.423)	-5.321*** (0.419)	-4.829*** (0.417)
34.prov	-2.692*** (0.744)	-2.563*** (0.747)	-2.560*** (0.742)	-2.090*** (0.763)
35.prov	-5.119*** (0.416)	-5.178*** (0.415)	-5.001*** (0.405)	-4.838*** (0.407)
36.prov	-15.252*** (0.401)	-15.353*** (0.396)	-15.044*** (0.388)	-14.945*** (0.384)
51.prov	-14.479***	-14.320***	-14.322***	-14.431***

	(0.375)	(0.369)	(0.370)	(0.374)
52.prov	-1.338**	-1.857***	-1.922***	-1.035*
	(0.570)	(0.552)	(0.550)	(0.562)
53.prov	-8.129***	-7.395***	-7.794***	-7.620***
	(0.617)	(0.601)	(0.605)	(0.610)
61.prov	-16.856***	-16.588***	-16.826***	-16.583***
	(0.481)	(0.478)	(0.481)	(0.478)
62.prov	-19.333***	-19.202***	-19.346***	-19.195***
	(0.453)	(0.448)	(0.453)	(0.448)
63.prov	-17.006***	-17.035***	-17.013***	-17.136***
	(0.401)	(0.400)	(0.402)	(0.398)
64.prov	-13.329***	-13.256***	-13.388***	-13.265***
	(0.436)	(0.434)	(0.432)	(0.437)
65.prov	-9.941***	-10.359***	-10.576***	-9.640***
	(0.542)	(0.544)	(0.545)	(0.545)
71.prov	-12.080***	-11.840***	-11.939***	-11.780***
	(0.433)	(0.422)	(0.435)	(0.422)
72.prov	-7.705***	-7.382***	-7.629***	-7.479***
	(0.461)	(0.457)	(0.460)	(0.459)
73.prov	-11.565***	-11.127***	-11.572***	-11.192***
	(0.406)	(0.405)	(0.405)	(0.407)
74.prov	-8.486***	-8.351***	-8.256***	-8.400***
	(0.449)	(0.441)	(0.444)	(0.441)
75.prov	-5.983***	-5.763***	-6.000***	-5.841***
	(0.682)	(0.679)	(0.676)	(0.683)
76.prov	-10.828***	-10.657***	-10.762***	-10.502***
	(0.887)	(0.857)	(0.893)	(0.880)
81.prov	-1.120	-0.313	-0.899	-0.337
	(0.996)	(0.813)	(0.990)	(0.814)
82.prov	-12.540***	-11.244***	-11.415***	-12.232***
	(1.019)	(0.908)	(0.913)	(1.011)
91.prov	3.673**	4.298**	4.015**	4.383**
	(1.749)	(1.736)	(1.739)	(1.727)
94.prov	-2.149**	-0.955	0.099	-2.675***
	(0.959)	(0.866)	(0.982)	(0.824)
Constant	51.328***	45.345***	49.401***	46.765***
	(2.250)	(2.293)	(2.243)	(2.241)
Observations	6,784	7,090	6,930	6,944
R-squared	0.612	0.615	0.616	0.611
Number of prov				

VARIABLES	(5) FE	(6) FE	(7) FE	(8) FE
IJumlah	-0.086* (0.045)	-0.148*** (0.038)		
ISudahSertifikatjumlah	-0.121*** (0.045)		-0.167*** (0.038)	
IBelumSertifikatjumlah	-0.048 (0.039)			-0.082** (0.038)
se_jrsec_nenr_zs	-0.053*** (0.010)	-0.048*** (0.010)	-0.048*** (0.010)	-0.049*** (0.010)
se_prm_nenr_zs	0.023 (0.022)	0.072*** (0.021)	0.037* (0.021)	0.054*** (0.021)
se_srsec_nenr_zs	-0.112*** (0.007)	-0.117*** (0.007)	-0.117*** (0.007)	-0.114*** (0.007)
hou_elc_acsn_zs	-0.217*** (0.007)	-0.208*** (0.006)	-0.216*** (0.006)	-0.211*** (0.006)
Constant	42.161*** (1.905)	36.390*** (1.811)	40.356*** (1.883)	37.875*** (1.830)
Observations	6,784	7,090	6,930	6,944
R-squared	0.379	0.371	0.376	0.373
Number of prov	34	34	34	34

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1